



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan indeks partisipasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2 Tahun 2026 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Admin SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana Diktum KESATU, dalam pengelolaan aplikasi sebagai berikut:
- a. Mengelola data pengguna aplikasi SIPARMAS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
 - b. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toba;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap rencana kegiatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; dan
 - d. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

- KETIGA : Menugaskan Operator SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana Diktum KESATU, dalam pengelolaan aplikasi sebagai berikut :
- a. Mengelola data kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
 - b. Mengelola data Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
 - c. Mengelola media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba pada Sub Bagian yang Membidangi Partisipasi Hubungan Masyarakat; dan
 - d. Mengelola tingkat partisipasi masyarakat dan konten berita partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitingak

Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba
Nomor 5 Tahun 2026
Tanggal 5 Januari 2026
Tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem
Informasi Partisipasi Masyarakat di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

SUSUNAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

| No | Nama/NIP/NI PPPK/Pangkat/ Golongan/email | Jabatan | Tugas |
|----|---|---|------------------------------------|
| 1. | Frans Laurensus Sitinjak, SE/ 19781106 200912 1 002/ Penata Tk.I/III.d/ <i>franslaurensus.sitinjak@gmail.com</i> | Kepala Sub Bagian yang Membidangi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Admin SIPARMAS |
| 2. | Yuni Sonia Silalahi, S.Kom/ 19990605 202506 2 010/ Penata Muda/III.a/ <i>yunisilalahi246@gmail.com</i> | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Operator Utama SIPARMAS |
| 3. | Elsi Novawati Sinaga, SE/ 19951020 202421 2 056/ IX/ <i>elsinovawatisinaga05@gmail.com</i> | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Operator Pendamping SIPARMAS |
| 4. | Henrik Joni Aris Hutapea/ 19960810 202521 1 020/ V/ <i>henrikjonihutapea@gmail.com</i> | Pengadministrasi Perkantoran | Operator Pendamping SIPARMAS |

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak